



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 363 /DPMD TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022**

BUPATI KAPUAS,

- nimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68011);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Selat Nomor 405.2/407/KCS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Berkas Usul Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Pulau Telo dan Pulau Telo Baru di Kecamatan Selat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lajur 4 (empat) sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

: Serah terima Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dihadapan Camat Selat dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah pelantikan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di - Jakarta.
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Biro Pemerintahan di - Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Up. Kepala Bagian Hukum di- Kuala Kapuas.
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas.
6. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas.
8. Camat Selat di - Kuala Kapuas.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 363 / DPMD TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK D
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.**

NAMA KECAMATAN/ DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT				KETERANGAN
		NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	
2.	3	4	5	6	7	8
KEC. SELAT						9
1. DESA PULAU TELO	KARDIANSYAH Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780402 200701 1 008	MUHAMAD IWU IYANSYAH, S.I.Kom	KUALA KAPUAS, 29 DESEMBER 1989	LAKI-LAKI	S.I	ISLAM
						Berdasarkan Kep Panitia Pemilihan Desa Pulau Telo Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022
2. DESA PULAU TELO BARU	SAMUGI, S.Pd Penata Tk. I (III/d) NIP. 19760611 199909 1 001	H. M. BOB MAHAPUTRA, S.H.	KUALA KAPUAS, 01 FEBRUARI 1987	LAKI-LAKI	S.I	ISLAM
						Berdasarkan Kep Panitia Pemilihan Desa Pulau Telo Baru Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT